



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 05 TAHUN 2023**

TENTANG

**PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
(PPS) KECAMATAN KANDANGAN DAN KECAMATAN ANGKINANG UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN ,

- Menimbang** : a. Bahwa sehubungan dengan surat pengunduran diri Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kecamatan Kandangan dan Kecamatan Angkinang, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan berwenang untuk melaksanakan Penggantian Antar Waktu Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kecamatan Kandangan dan Kecamatan Angkinang;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 31/PP.04.1-BA/6306/2022 tentang Penetapan Hasil Seleksi Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Hulu Sungai Selatan Untuk Pemilu Tahun 2024;

- Memperhatikan:**
1. Surat Keterangan Pengunduran Diri Atas Nama YENI ARYAN dari desa Lungau Kecamatan Kandangan;
 2. Surat Keterangan Pengunduran Diri Atas Nama KHALIK dari Desa Telaga Sili-Sili Kecamatan Angkinang;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TENTANG PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KECAMATAN KANDANGAN DAN KECAMATAN ANGKINANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU :** Mengganti Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kecamatan Kandangan Desa Lungau Atas Nama YENI ARYAN dengan Saudara MUHAMMAD FAHRIANSYAH, Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kecamatan Angkinang Desa Telaga Sili-Sili Atas Nama KHALIK dengan Saudara MUHAMMAD HALILUDDIN.
- KEDUA :** Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku terhitung sejak 06 Februari tahun 2023 sampai dengan 04 April tahun 2024, apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kandangan
Pada Tanggal 06 Februari 2023
**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KAB. HULU SUNGAI SELATAN,
TTD**

NIDA GUSLAILI RAHMADINA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



FARAH AGUSTINA SETIAWATI